

**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 36 TAHUN 2022**

**TENTANG  
TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI KATALOG ELEKTRONIK LOKAL  
PADA PEMERINTAH DAERAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan strategi pengadaan melalui konsolidasi pengadaan agar memperoleh *value for money* maka diperlukan percepatan implementasi katalog lokal di Pemerintah Daerah dengan membentuk dan menunjuk Tim Percepatan Implementasi Katalog Elektronik Lokal pada Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini dianggap memiliki kompetensi dan berintegritas untuk mempercepat implementasi katalog elektronik lokal pada Pemerintah Daerah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

tentang Tim Percepatan Implementasi Katalog Elektronik Lokal pada Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
  4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI KATALOG ELEKTRONIK LOKAL PADA PEMERINTAH DAERAH.

KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Implementasi Katalog Elektronik Lokal pada Pemerintah Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Percepatan Implementasi Katalog Elektronik Lokal pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. memberikan diseminasi, pendampingan dan bimbingan teknis dalam rangka penyelenggaraan Katalog Elektronik Lokal;
- b. melakukan pemeriksaan ketersediaan *etalase* produk dalam rangka menindaklanjuti penyampaian usulan produk dari pengelola Katalog Elektronik Lokal;
- c. membuat *etalase* produk yang diusulkan oleh pengelola Katalog Elektronik Lokal pada Katalog Elektronik; dan
- d. melaporkan secara berkala kemajuan Katalog Elektronik Lokal.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Percepatan Implementasi Katalog Elektronik Lokal pada Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait, serta

melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 2 Februari 2022  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH  
TENTANG TIM PERCEPATAN  
IMPLEMENTASI KATALOG  
ELEKTRONIK LOKAL PADA  
PEMERINTAH DAERAH

NOMOR : 36 TAHUN 2022

TANGGAL : 2 FEBRUARI 2022

TIM PERCEPATAN IMPLEMENTASI KATALOG ELEKTRONIK LOKAL PADA  
PEMERINTAH DAERAH

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Pengarah	: 1. Abdullah Azwar Anas 2. Robin Asad Suryo
2.	Penanggung Jawab	: 1. Sarah Sadiqa 2. Gatot Pambudi Poetranto 3. Sutan Suangkupon Lubis 4. Setya Budi Arijanta
3.	Ketua	: Yulianto Prihhandoyo
4.	Wakil Ketua	: Iwan Herniwan
5.	Koordinator Wilayah Barat	: Tjipto Prasetyo Nugroho
6.	Koordinator Wilayah Timur	: Eko Rinaldo Octavianus
7.	Anggota Wilayah Barat I (Sumatera & Banten)	: 1. Hilman Fazri 2. Febrita Sidabalok 3. Imam Arumsyah 4. Jefry Seftian 5. Wuri Setianingrum 6. Sri Utaminingsih 7. L Rani Esi Hapsari 8. Mega Chandra Sera 9. Meisiska 10. Andi Rannualdi

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
8.	Anggota Wilayah Barat II (DKI Jakarta, Jawa Barat, & Kalimantan)	: 1. Ari Sulindra 2. Ade Rizky Emirsyah 3. Desi Kartika 4. Muhammad Arief Setiawan 5. Niken Novia Sitaresmi 6. Yustitia Fernando 7. Ahmad Wiza Walady 8. Riski Wicaksono 9. Mela Ervina Rahmat
9.	Anggota Wilayah Timur I (Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, & Maluku Utara)	1. Erlangga Aninditya 2. Andri Priyo Utomo 3. Novida Widarani 4. Paramitha Agdina Pusparini 5. Sarah Juliana Manurung 6. Rahmah Febrina 7. Mia Diana Putri Suryadi 8. Moses Alfredo Samodara 9. Muhammad Fakhri Naufaldi 10. Indra Wulida Ramdan

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
10.	Anggota Wilayah Timur II (Jawa Timur, Sulawesi, Papua Barat, & Papua)	1. Devi Yanurida 2. Agung Ismail 3. Astri Erviana 4. Dwi Nur Maryana 5. Elvi Egyasti 6. Doddy Pascal 7. Gebyar Trisula Pinandita 8. Aullia Nur Amalina 9. Tri Rokhmatun Sobiroh

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAANBARANG/JASA  
PEMERINTAH

ttd

ABDULLAH AZWAR ANAS